



Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.17.256.624.338,00 yang berasal dari Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri dengan perincian sebagai berikut :

Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Cfm. Terbanding	Rp. 140.903.770.948,00
Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Cfm. Pemohon Banding	<u>Rp. 123.647.146.610,00</u>
Koreksi	Rp. 17.256.624.338,00

Menurut Terbanding : - bahwa tarif PPh Pasal 22 atas hasil produksi tembakau (Industri Rokok) adalah sebesar 0,15%;

- bahwa tarif PPh Pasal 22 atas pedagang pengumpul adalah sebesar 0,5%;

Menurut Pemohon : bahwa pengajuan banding dilakukan Pemohon Banding dengan alasan bahwa terhadap koreksi hasil pemeriksaan atas DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp. 17.256.624.338,00 yang dilakukan oleh Pemeriksa dari analisa pemakaian filter sebagai dasar koreksi menurut Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, Pemeriksa hanya mendasarkan pada analisa saja tanpa didukung bukti yang cukup memadai dan tanpa melakukan pemeriksaan lainnya untuk mendukung hasil analisa tersebut, padahal pada kenyataannya tidak bisa diasumsikan bahwa 1 batang filter 12 cm untuk menghasilkan 6 batang rokok (menggunakan filter @ 2 cm) sehingga selisih sebanyak 7.394.146 batang filter adalah merupakan kerusakan yang terjadi selama proses produksi, bahwa untuk memproduksi rokok, tidak cukup hanya dengan menggunakan filter saja tanpa ada bahan-bahan lainnya, seperti tembakau, saus, cengkeh, dan lain-lain, sehingga koreksi Peredaran Usaha yang dilakukan Pemeriksa berdasarkan analisa pemakaian filter adalah sangat-sangat tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan data, fakta serta keterangan para pihak di dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

bahwa koreksi pada Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 ini berkaitan dengan koreksi Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008;

bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan adanya Laporan Pengaduan Masyarakat mengenai adanya indikasi penggunaan pita cukai palsu yang diajukan oleh Pelapor yaitu: Sdr. H. Zaennal, H. Amrozy, H. Zaenal, H. Mustofa, H. Abdul Aziz dan H. Abdul Qodir kepada Presiden Republik Indonesia dan kemudian ditembuskan ke Menteri-Menteri dan instansi-instansi terkait;

bahwa atas Laporan Pengaduan Masyarakat tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah berdasarkan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL) memberikan instruksi sesuai Surat Nomor : SR-08/WPJ.32/BD.0401/2009 tanggal 23 November 2009 kepada



KPP: Putusan Karanganyar untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada Pemohon Banding;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam pemeriksaan tersebut Terbanding melakukan beberapa pengujian antara lain : pengujian atas pemakaian filter, pengujian atas pemakaian etiket (benang merah yang melingkar pada rokok), pengujian pemakaian dus dan pengujian pemakaian tembakau, dari pengujian-pengujian tersebut Terbanding menemukan selisih-selisih sebagai berikut :

pengujian atas pemakaian filter	Rp. 11.267.227.916,00
pengujian atas pemakaian etiket	Rp. 2.478.543.750,00
pengujian pemakaian dus	Rp. 29.968.181,00
pengujian pemakaian tembakau	Rp. 10.123.790.873,00

bahwa karena diantara pengujian tersebut selisih pengujian atas pemakaian filter merupakan yang paling besar maka Terbanding fokus pada pemakaian filter tersebut;

bahwa Hasil Produksi Pemohon Banding terdiri dari SKT (Sigarette Kretek Tangan) dan SKM (Sigarette Kretek Mesin), SKM inilah yang menggunakan filter;

bahwa Pengujian atas pemakaian filter yang dilakukan oleh Terbanding dimulai dengan menghitung besarnya pemakaian filter selama satu tahun dengan penghitungan pemakaian filter berdasarkan saldo awal, pembelian dan saldo akhir sehingga diketahui besarnya pemakaian filter menurut Terbanding adalah sebesar 55.738.880 buah filter, selanjutnya karena setiap satu buah filter tersebut menghasilkan 6 batang rokok maka atas pemakaian filter sebanyak 55.738.880 dikali 6 batang sehingga total produksi rokok menurut Terbanding adalah sebesar 334.415.280 batang rokok filter;

bahwa atas perhitungan total produksi rokok menurut Terbanding sebesar 334.415.280 batang rokok filter tersebut kemudian Terbanding melakukan perbandingan dengan pembukuan Pemohon Banding dan besarnya masing-masing produksi tiap merk tersebut dilakukan secara proporsional sehingga diperoleh selisih sebagai berikut :

Jenis Rokok	%=M1	Cfm P1	Cfm Analisa	Selisih
EM 16	0.02%	48.000	55.342	7.342
Emse 12	0.93%	2.700.000	3.112.981	412.981
Emse 16	27.91 %	80.940.800	93.321.162	12.380.362
S Golden 16	3.02 ⁴	8.752.000	10.090.669	1.338.669
S Light 16	0.26%	768.000	885.470	117.470
S Mas Filter 16	39.36%	114.153.600	131.614,051	17.460.451
S Special.Biru 16	0.12%	336.000	387.393	51.393
S Super Biru 16	18.29%	53.046.400	61.160.153	8.113.753
S Slim 16	10.10%	29.305.600	33.788.060	4.482.460
Jumlah	100.00 %	290.050.400	334.415.280	44.364.880



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas selisih produksi rokok sebesar 44.364.880 batang tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam pack yang kemudian dihitung berdasarkan Harga Jual Eceran (HJE) per pack sebagai dasar untuk menentukan besarnya Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 yang menurut Terbanding kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding, berdasarkan perhitungan tersebut terdapat koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp.17.256.624.338,00;

bahwa untuk memperkuat alasan dan penjelasannya Terbanding memberikan bukti-bukti berupa :

- T-1 Surat Pengaduan Masyarakat;
- T-2 Surat Kanwil DJP Jawa Tengah II kepada KPP Pratama Karanganyar Nomor : SR-08/WPJ.32/BD.0401/2009 tanggal 23 November 2009 perihal Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus;
- T-3 Nota Dinas Nomor : ND-09/WPJ.32/BD.04/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dari Kepala Bidang P4 kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II perihal Analisis dan Pengembangan serta Usul Tindak Lanjut IDLP atas PT. Djitoe Indonesia Tobacco Nomor Kasus : IDLP-12/WPJ.32/BD.0402/2009;
- T-4 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-107/WPJ.32/KP.0705/2010 tanggal 13 Agustus 2010 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan-nya;
- T-5 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-1092/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

bahwa atas koreksi Terbanding berdasarkan analisis pemakaian filter tersebut Pemohon Banding tidak setuju karena menurut Pemohon Banding sudah dilakukan audit terhadap Pemohon Banding dari Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor : LHA-22/WBC.09/Cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009, pemakaian pita cukai Pemohon Banding sudah sesuai dengan produksinya dan tidak ada penyimpangan produksi diperusahaan Pemohon Banding, produksi rokok Pemohon Banding sebesar 304.834.400 batang rokok = 19.416.400 pak, sedangkan pemakaian pita cukai Pemohon Banding sebanyak 19.416.200 keping dan masih ada sisa barang dalam proses 200 pak;

bahwa Pemohon Banding sudah memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 atas penjualan rokok sebesar 0,15% dari harga eceran pita cukai, untuk tahun 2008 PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan disetorkan Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 175.892.694,00 dengan DPP Rp. 117.261.795.000,00, jumlah tersebut sudah sesuai dengan penjualan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi obyek PPh Pasal 22 karena analisa pemakaian filter sebesar Rp. 17.256.624.338,00 tersebut diatas dilakukan berdasarkan suatu asumsi atau anggapan, dan dalam hal ini Pemeriksa sama sekali tidak menemukan adanya bukti penjualan sebesar Rp. 11.267.227.91600 (yang Harga Jual Eceran cukai – sebagai DPP PPh Pasal 22 adalah Rp. 17.256.624.338,00) untuk mendukung koreksi yang dapat dipertanggung jawabkan seperti tercantum dalam temuan koreksi Pemeriksa, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sangat jelas bahwa koreksi Pemeriksa tidak bisa dipertanggung jawabkan dan Pemeriksa sama sekali tidak dapat membuktikan transaksi penjualan tersebut kepada siapa, kapan terjadi pengiriman barangnya, sehingga koreksi yang didasarkan pada suatu asumsi atau anggapan sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan;

bahwa untuk memperkuat alasan dan penjelasannya Pemohon Banding memberikan bukti-bukti berupa :

- P-1 Laporan Hasil Audit atas nama PT. XXX Nomor : LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 beserta lampirannya;
- P-2 Berita Acara Pencacahan Fisik Sediaan Barang Nomor : BA-03/ST-164/AM/2009 tanggal 29 Januari 2009;
- P-3 Surat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 Direktorat Bea dan Cukai Surakarta Nomor : S-1719/WBC.09/KPP.03/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Rekomendasi Hasil Audit;

bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah melakukan audit atas Pemohon Banding berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-164/WBC.09/2009 tanggal 19 Januari 2009, Tim Audit Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY Dit. Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan audit atas nama Pemohon Banding untuk periode 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009 dengan Laporan Hasil Audit Nomor : LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009;
2. bahwa tujuan audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut sesuai dengan halaman 6 Laporan Hasil Audit Nomor : LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Cukai serta mengamankan hak-hak negara;
3. bahwa dalam proses auditnya pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan Pencacahan Fisik Sediaan Barang (Stock Opname) yaitu untuk : Hasil Tembakau yang telah dilekati Pita Cukai, Penggunaan Pita Cukai dan Bahan Baku produksi, hasil dari Pencacahan Fisik Sediaan Barang tersebut telah disampaikan dalam Berita Acara Pencacahan Fisik Sediaan Barang Nomor : BA-03/ST-164/AM/2009 tanggal 29 Januari 2009;
4. bahwa berdasarkan Pencacahan Fisik Sediaan Barang dan telah dilaporkan dalam LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 diketahui bahwa Rekapitulasi Penjualan Produksi Hasil Tembakau adalah sebesar :

No	Merk	Isi	HJE	Pack	Batang	Bal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia						
1	E mild 16	16	6.225,00	3.000	18.000	216
2	E mild 12	12	4.550,00	0	0	0
3	E mild special edition 12	12	4.550,00	144.600	1.735.200	8.676
4	E mild special edition 16	16	6.225,00	5.001.800	80.028.800	400.144
5	Samudra Golden Filter Biru	16	6.225,00	531.000	8.496.000	42.480
6	Samudra Light	16	6.225,00	48.000	768.000	3.840
7	Samudra Mas Filter	16	6.225,00	7.134.400	114.150.40	570.752
8	Samudra Slim	16	6.225,00	1.831.400	29.302.400	146.512
9	Samudra Special Biru	16	6.225,00	21.000	336.000	1.680
10	Samudra Super Biru	16	6.225,00	3.306.400	52.902.400	264.512
11	Samudra Super Biru	16	7.300,00	8.000	128.000	640
			Jumlah	18.029.600	287.895.20	1.439.476
					0	
	Sigaret Kretek Tangan (SKT)					
12	Samudra SKT	12	4.225,00	1.204.000	14.448.000	72.240
13	Samudra SKT	12	4.950,00	35.200	422.400	2.112
				1.239.200	14.870.400	74.352
TOTAL				19.268.800	302.765.60	1.513.828
					0	

No.	Merk	isi	HJE	Sales	Moster	Total
1	E mild 16	16	6.225,00	3.000	0	3.000
2	E mild 12	12	4.550,00	0		
3	E mild special edition 12	12	4.225,00	40.000	0	40.000
4	E mild special edition 12	12	4.550,00	104.400	200	104.600
5	E mild special edition 16	16	6.225,00	4.945.800	56.000	5.001.800
6	Samudra Golden Filter Biru	16	6.225,00	526.000	5.000	531.000
7	Samudra Light	16	6.225,00	47.800	200	48.000
8	Samudra Mas Filter	16	6.225,00	7.056.000	78.000	7.134.000
9	Samudra Slim	16	6.225,00	1.815.400	16.000	1.831.400
10	Samudra Special Bins	16	6.225,00	20.800	200	21.000
11	Samudra Super Biru	16	6.225,00	3.268.400	38.000	3.306.400
12	Samudra Super Biru	16	7.300,00	7.800	200	8.000
			Jumlah	17.835.400	193.800	18.029.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Merk	Isi	HJE	Pack	Penjualan
1	E mild 16	16	6.225,00	3.000	18.675.000,00
2	E mild 12	12	4.550,00	0	0
3	E mild special edition 12	12	4.550,00	144.600	657.930.000,00
4	E mild special edition 16	16	6.225,00	5.001.800	31.136.205.000,00
5	Samudra Golden Filter Biru	16	6.225,00	531.000	3.305.475.000,00
6	Samudra Light	16	6.225,00	48.000	298.800.000,00
7	Samudra Mas Filter	16	6.225,00	7.134.400	44.411.640.000,00
8	Samudra Slim	16	6.225,00	1.831.400	11.400.465.000,00
9	Samudra Special Biru	16	6.225,00	21.000	130.725.000,00
10	Samudra Super Biru	16	6.225,00	3.306.400	20.582.340.000,00
11	Samudra Super Biru	16	7.300,00	8.000	58.400.000,00
			Jumlah	18.029.600	112.000.655.000,00
Sigaret Kretek Tangan (SKT)					
12	Samudra SKT	12	4.225,00	1.204.000	5.086.900.000,00
13	Samudra SKT	12	4.950,00	35.200	174.240.000,00
				1.239.200	5.261.140.000,00
TOTAL				19.268.800	117.261.795.000,00
					0

bah
Pen
117
Pajak
dipe

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Objek Pajak Penghasilan 22 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Hasil produksi tembakau Rp. 117.261.795.000,00
 Pembelian Cengkeh Rp. 6.385.351.610,00
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Objek Pajak Penghasilan 22 Rp. 123.647.146.610,00

Pajak Penghasilan Pasal 22 Terutang :
 Hasil produksi tembakau Rp. 117.261.795.000,00 x 0,15 % Rp. 175.892.692,00
 Pembelian Cengkeh Rp. 6.385.351.610,00 x 0,5 % Rp. 31.926.758,00

Pajak Penghasilan Pasal 22 Terutang Rp. 207.819.450,00
 Kredit Pajak Rp. 175.892.696,00
 Pajak Penghasilan Kurang dibayar Rp. 31.926.754,00
 Sanksi Administrasi (Pasal 13 (2) KUP)) Rp. 12.770.702,00
 Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 44.697.456,00

- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan terhadap data, fakta dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1026/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00001/202/08/528/10 tanggal 20 Agustus 2010, atas nama : **PT. XXX**, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	123.647.146.610,00
Pajak Penghasilan Pasal 22 Terutang	Rp	207.819.450,00
Kredit Pajak	Rp	175.892.696,00
Pajak Penghasilan Kurang dibayar	Rp	31.926.754,00
Sanksi Administrasi (Pasal 13 (2) KUP))	Rp	12.770.702,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	44.697.456,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 berdasarkan musyawarah Majelis XIV Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

- Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H : sebagai Hakim Ketua,
 Drs. Sunarto, Ak., MSc : sebagai Hakim Anggota,
 Nany Wartinarsih, S.H., M.Si : sebagai Hakim Anggota,
 Wijaya Wardhani, S.H : sebagai Panitera Pengganti,



dan di dapatkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)